



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Oktovianus Samalelo Alias Okto.
2. Tempat lahir : Asulait.
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 Oktober 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : indonesia.
6. Tempat tinggal : Asulait, Desa Sarabau, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Oktovianus Samalelo Alias Okto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 .

Terdakwa Oktovianus Samalelo Alias Okto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 .

Terdakwa Oktovianus Samalelo Alias Okto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 .

Terdakwa Oktovianus Samalelo Alias Okto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 .

Terdakwa Oktovianus Samalelo Alias Okto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 .

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Anselmus Mau Alias Anai
2. Tempat lahir : Taekto
3. Umur/Tanggal lahir : 30/11 Desember 1989

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Haekesak, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Anselmus Mau Alias Anai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020.

Terdakwa Anselmus Mau Alias Anai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 .

Terdakwa Anselmus Mau Alias Anai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020.

Terdakwa Anselmus Mau Alias Anai ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020 .

Terdakwa Anselmus Mau Alias Anai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 .

Terdakwa Anselmus Mau Alias Anai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 .

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Yenniwati .S.Ataupah,SH dari Pos Bantuan Hukum Lentera Atambua berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 23/Pen.Pid/2020/PN Atb tanggal 11 Maret 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI dari dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah meja bola guling berwarna Merah yang bertuliskan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua Belas).
 - 1 (Satu) Buah layar Bola Guling yang terbuat dari Tripleks bertuliskan angka 1 (Satu) sampai 12(Dua Belas)
 - 1 (Satu) buah Waterpass.
 - 3 (Tiga) buah Potongan Kayu Balok.
 - 2(Dua) buah Bola karet masing – masing berwarna Hijau dan Kuning.
 - 1 (Satu) Botol bedak Casons Baby.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri dari pecahan uang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar,
- Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar,
- Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Lembar,
- Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar,
- Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi serta Para terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO** bersama-sama dengan **Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 12.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di lokasi Pasar Mingguan tepatnya di Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah **“melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 12.00 wita bertempat di lokasi Pasar Mingguan tepatnya di Desa Fatulotu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu dimana Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO bersama Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI mengadakan permainan judi jenis bola guling dengan pertama-tama mempersiapkan peralatan perjudian jenis bola guling berupa 1 (Satu) buah meja bola guling berwarna Merah yang bertuliskan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua Belas), 1 (Satu) Buah layar Bola Guling yang terbuat dari Tripleks bertuliskan angka 1 (Satu) sampai 12 (Dua Belas), 1 (Satu) buah Waterpass, 3 (Tiga) buah Potongan Kayu Balok, 2(Dua) buah Bola karet masing – masing berwarna Hijau dan Kuning, dan 1 (Satu) Botol bedak Casons Baby, kemudian meja dan layar di gelar atau di bentang di atas tanah lalu meja di pasang waterpass untuk mengukur atau mengatur meja gola guling agar rata dan setelah meja bola guling benar-benar rata meja tersebut diganjal menggunakan potongan kayu balok selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang pada angka-angka yang terdapat pada layar (yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 12) sesuai keinginan masing-masing pemain / pemasang, kemudian Pemain / Pemasang menggelindingkan bola karet di atas meja bola guling yang bertuliskan angka 1 sampai 12, Jika bola karet tersebut berhenti tepat di salah satu angka diantara 12 angka yang ada pada meja bola guling tersebut sesuai dengan yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO sebagai bandar akan membayar 10 (sepuluh) kali lipat dari besar uang yang di pasang oleh pemain/pemasang. Sedangkan jika uang yang di pasang pemain/pemasang tidak kena maka uang tersebut akan diambil oleh Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI dan diserahkan kepada Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan menjadi milik Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO selaku bandar.

Bahwa perjudian jenis bola guling tersebut tidak membutuhkan keahlian dalam melakukannya melainkan hanya mengandalkan peruntungan semata dan perjudian jenis bola guling tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa **Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO** bersama-sama dengan **Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 12.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2019, bertempat di lokasi Pasar Mingguan tepatnya di Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah **“melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dengan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 12.00 wita bertempat di lokasi Pasar Mingguan tepatnya di Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu dimana Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO bersama Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI mengadakan permainan judi jenis bola guling dengan pertama-tama mempersiapkan peralatan perjudian jenis bola guling berupa 1 (Satu) buah meja bola guling berwarna Merah yang bertuliskan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua Belas), 1 (Satu) Buah layar Bola Guling yang terbuat dari Tripleks bertuliskan angka 1 (Satu) sampai 12 (Dua Belas), 1 (Satu) buah Waterpass, 3 (Tiga) buah Potongan Kayu Balok, 2(Dua) buah Bola karet masing – masing berwarna Hijau dan Kuning, dan 1 (Satu) Botol bedak Casons Baby, kemudian meja dan layar di gelar atau di bentang di atas tanah lalu meja di pasang waterpass untuk mengukur atau mengatur meja bola guling agar rata dan setelah meja bola guling benar-benar rata meja tersebut dganjal menggunakan potongan kayu balok selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang pada angka-angka yang terdapat pada layar (yang terdiri dari angka 1 sampai dengan angka 12) sesuai keinginan masing-masing pemain / pemasang, kemudian Pemain / Pemasang menggelindingkan bola karet di atas meja bola guling yang bertuliskan angka 1 sampai 12, Jika bola karet tersebut berhenti tepat di salah satu angka diantara 12 angka yang ada pada meja bola guling tersebut sesuai dengan yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO sebagai bandar akan membayar 10 (sepuluh) kali lipat dari besar uang yang di pasang oleh pemain/pemasang. Sedangkan jika uang yang di pasang pemain/pemasang tidak kena maka uang tersebut akan diambil oleh Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI dan diserahkan kepada Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTO dan menjadi milik Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO selaku bandar.

Bahwa perjudian jenis bola guling tersebut tidak membutuhkan keahlian dalam melakukannya melainkan hanya mengandalkan peruntungan semata dan perjudian jenis bola guling tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANTHONIUS H. NONIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena tindak pidana perjudian.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Kasus Menggelar permainan judi Bola Guling
- Bahwa permainan judi Bola Guling tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di lokasi pasar mingguan tepatnya di desa Fatulotu Kec. Lasiolat, Kabupaten Belu.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menggelar permainan judi jenis bola guling (BG) tersebut, setelah dilakukan penangkapan baru saksi ketahui OKTOVIANUS SAMALELO dan ANSELMUS MAU yang menggelar kegiatan perjudian tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa menggelar permainan judi jenis bola guling (BG) dengan mempergunakan alat berupa :
 - 1 (Satu) buah meja bola guling berwarna Merah yang bertuliskan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua Belas).
 - 1 (Satu) Buah layar Bola Guling yang terbuat dari Tripleks bertuliskan angka 1 (Satu) sampai 12 (Dua Belas).
 - 1 (Satu) buah Waterpass.
 - 3 (Tiga) buah Potongan Kayu Balok.
 - 2 (Dua) buah Bola karet masing – masing berwarna Hijau dan Kuning.
 - 1 (Satu) Botol bedak Casons Baby.
 - 1 (Satu) buah Tas warna Hitam.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- Saksi menjelaskan cara Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO bersama terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI mempersiapkan peralatan perjudian jenis bola guling (BG) tersebut diatas lalu meja dan layar di gelar / di bentang di atas tanah lalu meja di pasang waterpass untuk mengukur / mengatur meja bola guling (BG) agar rata dan setelah meja bola guling (BG) benar-benar rata meja tersebut diganjal menggunakan potongan kayu balok selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang pada angka-angka yang terdapat/tertulis pada layar (angka 1 sampai dengan angka 12) sesuai keinginan masing-masing pemain / pemasang, kemudian Pemain / Pemasang menggelindingkan bola karet di atas meja bola guling (BG) yang bertuliskan angka 1 sampai 12), Jika bola karet tersebut berhenti tepat di salah satu angka diantara 12 angka yang ada pada meja bola guling (BG) tersebut sesuai dengan yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO sebagai bandar akan membayar 10 (sepuluh) kali lipat dari besar uang yang di pasang oleh pemain/pemasang. Contohnya apabila uang yang di pasang oleh pemain/pemasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO akan membayar kepada pemain/pemasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan jika uang yang di pasang pemain/pemasang tidak kena maka uang tersebut akan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI ambil dan diserahkan kepada Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO dan menjadi milik bandar (Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO).
- Bahwa saksi menjelaskan Awalnya Saksi tidak mengetahui apa peranan masing-masing Terdakwa namun setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI , Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan Interogasi barulah Saksi ketahui bahwa Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO berperan Sebagai Kepala Meja sekaligus sebagai Bandar sedangkan Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI berperan Sebagai Penjaga Layar.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa saksi menjelaskan barang bukti tersebut diatas digunakan untuk *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut milik kedua terdakwa yang di tangkap dan Yang saksi ketahui bahwa para terdakwa tersebut *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* untuk mendapat keuntungan.

➤ Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan para terdakwa *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut namun, di saat kami melakukan Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) tahun 2019, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan Perjudian dilokasi tersebut sehingga saya bersama rekan saya Saudara ONISIMUS ALEUTH, Saudara ELIAS MARTINS DIAS dan Saudara REINER LINERIUS BRIA melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan langsung kami amankan bersama barang bukti.

➤ Bahwa saksi menjelaskan *permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut terbuka untuk umum yang mana dilakukan saat hari pasar dan bertempat di lokasi Pasar Mingguan, Desa. Fatulotu, Kec. Lasiolat, Kab. Belu. Saksi menjelaskan kegiatan tersebut merupakan Penyakit Masyarakat dan dampaknya adalah dapat merugikan masyarakat umum

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

2. Saksi ONISIMUS ALEUTH Alias ONI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Kasus Menggelar permainan judi Bola Guling

➤ Bahwa permainan judi Bola Guling tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di lokasi pasar mingguan tepatnya di desa Fatulotu Kec. Lasiolat, Kabupaten Belu.

➤ Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut, setelah dilakukan penangkapan baru saksi ketahui OKTOVIANUS SAMALELO dan ANSELMUS MAU yang menggelar kegiatan perjudian tersebut.

➤ Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* dengan mempergunakan alat berupa :



- 1 (Satu) buah meja bola guling berwarna Merah yang bertuliskan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua Belas).
- 1 (Satu) Buah layar Bola Guling yang terbuat dari Tripleks bertuliskan angka 1 (Satu) sampai 12 (Dua Belas).
- 1 (Satu) buah Waterpass.
- 3 (Tiga) buah Potongan Kayu Balok.
- 2 (Dua) buah Bola karet masing – masing berwarna Hijau dan Kuning.
- 1 (Satu) Botol bedak Casons Baby.
- 1 (Satu) buah Tas warna Hitam.
- Uang Tunai sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

➤ Saksi menjelaskan cara Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO bersama terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI mempersiapkan peralatan perjudian jenis bola guling (BG) tersebut diatas lalu meja dan layar di gelar / di bentang di atas tanah lalu meja di pasang waterpass untuk mengukur / mengatur meja gola guling (BG) agar rata dan setelah meja bola guling (BG) benar-benar rata meja tersebut diganjal menggunakan potongan kayu balok selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang pada angka-angka yang terdapat/tertulis pada layar (angka 1 sampai dengan angka 12) sesuai keinginan masing-masing pemain / pemasang, kemudian Pemain / Pemasang menggelindingkan bola karet di atas meja bola guling (BG) yang bertuliskan angka 1 sampai 12), Jika bola karet tersebut berhenti tepat di salah satu angka diantara 12 angka yang ada pada meja bola guling (BG) tersebut sesuai dengan yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO sebagai bandar akan membayar 10 (sepuluh) kali lipat dari besar uang yang di pasang oleh pemain/pemasang. Contohnya apabila uang yang di pasang oleh pemain/pemasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO akan membayar kepada pemain/pemasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan jika uang yang di pasang pemain/pemasang tidak kena maka uang tersebut akan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI ambil dan diserahkan kepada Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO dan menjadi milik bandar (Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO).



- Bahwa saksi menjelaskan Awalnya Saksi tidak mengetahui apa peranan masing-masing Terdakwa namun setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI , Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan Interogasi barulah Saksi ketahui bahwa Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO berperan Sebagai Kepala Meja sekaligus sebagai Bandar sedangkan Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI berperan Sebagai Penjaga Layar.
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti tersebut diatas digunakan untuk *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut milik kedua terdakwa yang di tangkap dan Yang saksi ketahui bahwa para terdakwa tersebut *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan para terdakwa *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut namun, di saat kami melakukan Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) tahun 2019, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan Perjudian dilokasi tersebut sehingga saya bersama rekan saya Saudara ONISIMUS ALEUTH, Saudara ELIAS MARTINS DIAS dan Saudara REINER LINERIUS BRIA melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan langsung kami amankan bersama barang bukti.
- Bahwa saksi menjelaskan *permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut terbuka untuk umum yang mana dilakukan saat hari pasar dan bertempat di lokasi Pasar Mingguan, Desa. Fatulotu, Kec. Lasialat, Kab. Belu. Saksi menjelaskan kegiatan tersebut merupakan Penyakit Masyarakat dan dampaknya adalah dapat merugikan masyarakat umum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

3. Saksi ELIAS MARTINS DIAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa .
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadinya Kasus Menggelar permainan judi Bola Guling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi Bola Guling tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di lokasi pasar mingguan tepatnya di desa Fatulotu Kec. Lasialat, Kabupaten Belu.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menggelar permainan judi jenis bola guling (BG) tersebut, setelah dilakukan penangkapan baru saksi ketahui OKTOVIANUS SAMALELO dan ANSELMUS MAU yang menggelar kegiatan perjudian tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan para terdakwa menggelar permainan judi jenis bola guling (BG) dengan mempergunakan alat berupa :
 - 1 (Satu) buah meja bola guling berwarna Merah yang bertuliskan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua Belas).
 - 1 (Satu) Buah layar Bola Guling yang terbuat dari Tripleks bertuliskan angka 1 (Satu) sampai 12 (Dua Belas).
 - 1 (Satu) buah Waterpass.
 - 3 (Tiga) buah Potongan Kayu Balok.
 - 2 (Dua) buah Bola karet masing – masing berwarna Hijau dan Kuning.
 - 1 (Satu) Botol bedak Casons Baby.
 - 1 (Satu) buah Tas warna Hitam.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- Saksi menjelaskan cara Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO bersama terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI mempersiapkan peralatan perjudian jenis bola guling (BG) tersebut diatas lalu meja dan layar di gelar / di bentang di atas tanah lalu meja di pasang waterpass untuk mengukur / mengatur meja gola guling (BG) agar rata dan setelah meja bola guling (BG) benar-benar rata meja tersebut diganjal menggunakan potongan kayu balok selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang pada angka-angka yang terdapat/tertulis pada layar (angka 1 sampai dengan angka 12) sesuai keinginan masing-masing pemain / pemasang, kemudian Pemain / Pemasang menggelindingkan bola karet di atas meja bola guling (BG) yang bertuliskan angka 1 sampai 12), Jika bola karet tersebut berhenti tepat di salah satu angka diantara 12 angka yang ada pada meja bola guling (BG) tersebut sesuai dengan yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTO sebagai bandar akan membayar 10 (sepuluh) kali lipat dari besar uang yang di pasang oleh pemain/pemasang. Contohnya apabila uang yang di pasang oleh pemain/pemasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO akan membayar kepada pemain/pemasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan jika uang yang di pasang pemain/pemasang tidak kena maka uang tersebut akan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI ambil dan diserahkan kepada Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO dan menjadi milik bandar (Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO).

➤ Bahwa saksi menjelaskan Awalnya Saksi tidak mengetahui apa peranan masing-masing Terdakwa namun setelah Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI , Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan Interogasi barulah Saksi ketahui bahwa Terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO berperan Sebagai Kepala Meja sekaligus sebagai Bandar sedangkan Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI berperan Sebagai Penjaga Layar.

➤ Bahwa saksi menjelaskan barang bukti tersebut diatas digunakan untuk *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut milik kedua terdakwa yang di tangkap dan Yang saksi ketahui bahwa para terdakwa tersebut *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* untuk mendapat keuntungan.

➤ Bahwa saksi tidak tahu pasti sejak kapan para terdakwa *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut namun, di saat kami melakukan Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) tahun 2019, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya kegiatan Perjudian dilokasi tersebut sehingga saya bersama rekan saya Saudara ONISIMUS ALEUTH, Saudara ELIAS MARTINS DIAS dan Saudara REINER LINERIUS BRIA melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan langsung kami amankan bersama barang bukti.

➤ Bahwa saksi menjelaskan *permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut terbuka untuk umum yang mana dilakukan saat hari pasar dan bertempat di lokasi Pasar Mingguan, Desa. Fatulotu, Kec. Lasiolat, Kab. Belu. Saksi menjelaskan kegiatan tersebut merupakan Penyakit

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan dampaknya adalah dapat merugikan masyarakat umum.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO**, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai terdakwa sehubungan dengan telah terjadinya Kasus Menggelar permainan judi Bola Guling.
- Bahwa kasus menggelar perjudian jenis Bola Guling (BG) tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Pasar Lahurus / mingguan, Ds. Lasiolat, Kec. Lasiolat, Kab. Belu.
- Bahwa dirinya Yang melakukan kasus menggelar perjudian jenis Bola Guling (BG) tersebut adalah Terdakwa (OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO) bersama teman terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI.
- Bahwa pada saat perjudian yang terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian jenis Bola Guling / BG, dan dalam perjudian tersebut.
- Bahwa terdakwa bertindak selaku Bandar / kepala meja, sedangkan teman terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI bertindak sebagai mebanu terdakwa dan menjaga layar tempat tempat para pemain memasang uang.
- Bahwa terdakwa Dalam menggelar perjudian jenis Bola Guling (BG) Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Alias OKTO bersama Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI menggunakan alat berupa : 1 (satu) buah meja Bola Guling warna merah yang bertuliskan angka 1 samapai dengan angka 12, 2 (Dua) buah bola karet kecil Warna hijau dan kuning, 1 (Satu) buah waterpas, 1 (Satu) buah layar yang terbuat dari tripleks bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12, 1 (Satu) Buah tas Punggung Warna Hitam, 3 (Tiga) Buah ganjal meja, 1 (Satu) Botot bedak Cuson Baby. serta uang tunai berjumlah Rp. 316.000 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), dengan cara saya bersama Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI mempersiapkan peralatan perjudian jenis bola guling (BG) tersebut diatas lalu meja dan layar di gelar / di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



bentang di atas tanah lalu meja di pasang waterpass untuk mengukur / mengatur meja bola guling (BG) agar rata dan setelah meja bola guling (BG) benar-benar rata meja tersebut dikanjal menggunakan potongan kayu balok selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang pada angka-angka yang terdapat/tertulis pada layar (angka 1 sampai dengan angka 12) sesuai keinginan masing-masing pemain / pemasang, kemudian Pemain / Pemasang menggelindingkan bola karet di atas meja bola guling (BG) yang bertuliskan angka 1 sampai 12), Jika bola karet tersebut berhenti tepat di salah satu angka diantara 12 angka yang ada pada meja bola guling (BG) tersebut sesuai dengan yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO sebagai bandar akan membayar 10 (sepuluh) kali lipat dari besar uang yang di pasang oleh pemain/pemasang. Contohnya apabila uang yang di pasang oleh pemain/pemasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO akan membayar kepada pemain/pemasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan jika uang yang di pasang pemain/pemasang tidak kena maka uang tersebut akan Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI ambil dan diserahkan kepada Saya OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO dan menjadi milik bandar (Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO).

➤ Bahwa terdakwa melakukan perjudian Baru Pertama kali namun terdakwa di tangkap ketika terdakwa membuka perjudian jenis Bola Guling / BG pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 tersebut dan terdakwa melakukan perjudian jenis Bola Guling / BG tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa sehari – hari karena mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari yaitu sebagai petani.

➤ Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan / uang dari hasil perjudian tersebut dan benar pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 Wita pada saat terdakwa membuka atau menggelar perjudian jenis Bola Guling / BG di di Pasar Lahurus, Ds. Lasiolat, Kec. Lasiolat, Kab. Belu, dan sekitar pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa sedang menjadi Bandar / kepala meja dan rekan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI menjaga layar kemudian datang Anggota kepolisian Resor Belu melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta rekan terdakwa

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



ANSELMUS MAU Alias ANAI dan kemudian melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada ditempat kejadian dan selanjutnya terdakwa dibawa Kapolres Belu untuk di amankan dan diperiksa sekarang ini.

➤ Bahwa Barang – barang yang berhasil di amankan pada saat itu yaitu berupa 1 (satu) buah meja Bola Guling warna merah yang bertuliskan angka 1 samapai dengan angka 12, 2 (Dua) buah bola karet kecil Warna hijau dan kuning, 1 (Satu) buah waterpas, 1 (Satu) buah layar yang terbuat dari tripleks bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12, 1 (Satu) Buah tas Punggung Warna Hitam, 3 (Tiga) Buah ganjal meja, 1 (Satu) Botot bedak Cuson Baby. serta uang tunai berjumlah Rp. 316.000 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan rincian pacahan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar, Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) Sebanyak 5 (Lima) Lembar, Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Lembar, Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah) Sebanyak sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) Lembar serta Pecahan Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) Lembar.

➤ Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) buah meja Bola Guling warna merah yang bertuliskan angka 1 samapai dengan angka 12, 2 (Dua) buah bola karet kecil Warna hijau dan kuning, 1 (Satu) buah waterpas, 1 (Satu) buah layar yang terbuat dari tripleks bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12, 1 (Satu) Buah tas Punggung Warna Hitam, 3 (Tiga) Buah ganjal meja, 1 (Satu) Botot bedak Cuson Baby. serta uang tunai berjumlah Rp. 316.000 (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) tersebut sudah disita di Polres Belu untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana tersebut.

➤ Bahwa terdakwa masih mengenali barang – barang tersebut yaitu barang bukti yang di amankan/disita dari terdakwa pada saat terdakwa sedang membuka perjudian jenis Bola Guling / BG pada saat itu dan terdakwa menjelaskan terdakwa membuka perjudian jenis bola guling tersebut untuk umum dan siapapun yang ada uang untuk memasang bisa bermain.

➤ Terdakwa mengatakan tidak mempunyai saksi yang menguntungkan yang bisa diambil keterangannya.

➤ Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.



- Bahwa terdakwa menjelaskan memiliki tanggungan yaitu istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

Terdakwa **ANSELMUS MAU Alias ANAI**, dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa terdakwa mengerti, yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara pidana menggelar perjudian jenis Bola Guling (BG).
- Bahwa terdakwa *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 12.00 wita, di lokasi Pasar Mingguan, Desa. Fatulotu, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa selain terdakwa ada kakak sepupu terdakwa, yang bernama Saudara OKTOVIANUS SAMALELO yang duduk sebagai kepala meja (Bandar), sedangkan terdakwa duduk di layar untuk membantu saudara OKTOVIANUS SAMALELO menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)
- Bahwa Terdakwa *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* dengan mempergunakan alat berupa :
 - 1 (Satu) buah meja bola guling yang bertuliskan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua Belas) berwarna Merah.
 - 1 (Satu) Buah layar Bola Guling yang terbuat dari Tripleks bertuliskan angka 1 (Satu) sampai 12.
 - 1 (Satu) buah Waterpass.
 - 3 (Tiga) buah Potongan Kayu Balok.
 - 2(Dua) buah Bola karet masing – masing berwarna Hijau dan Kuning.
 - 1 (Satu) Botol bedak Casons Baby.
 - 1 (Satu) buah Tas warna Hitam.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI bersama Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO mempersiapkan peralatan perjudian jenis bola guling (BG) tersebut diatas lalu meja dan



layar di gelar / di bentang di atas tanah lalu meja di pasang waterpass untuk mengukur / mengatur meja bola guling (BG) agar rata dan setelah meja bola guling (BG) benar-benar rata meja tersebut diganjil menggunakan potongan kayu balok selanjutnya para pemain/pemasang memasang uang pada angka-angka yang terdapat/tertulis pada layar (angka 1 sampai dengan angka 12) sesuai keinginan masing-masing pemain / pemasang, kemudian Pemain / Pemasang menggelindingkan bola karet di atas meja bola guling (BG) yang bertuliskan angka 1 sampai 12), Jika bola karet tersebut berhenti tepat di salah satu angka diantara 12 angka yang ada pada meja bola guling (BG) tersebut sesuai dengan yang dipasang oleh pemain/pemasang maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO sebagai bandar akan membayar 10 (sepuluh) kali lipat dari besar uang yang di pasang oleh pemain/pemasang. Contohnya apabila uang yang di pasang oleh pemain/pemasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO akan membayar kepada pemain/pemasang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan jika uang yang di pasang pemain/pemasang tidak kena maka uang tersebut akan Terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI ambil dan diserahkan kepada Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO dan menjadi milik bandar (Terdakwa OKTOVIANUS SAMLELO Als. OKTO).

- Bahwa terdakwa *menggelar permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut dengan maksud mencari uang atau mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI baru pertama kali turut membantu saudara terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO menggelar permainan judi jenis bola guling (BG) tersebut terdakwa juga menjelaskan bahwa terdakwa jelaskan bahwa *permainan judi jenis bola guling (BG)* tersebut terbuka untuk masyarakat umum.
- Bahwa terdakwa menerangkan dampak dari hal tersebut adalah yang kalah rugi dan yang menang untung.
- Bahwa terdakwa ceritakan bahwa saat itu terdakwa duduk sebagai anak layar (pembantu bandar) sedangkan kakak sepupu terdakwa saudara OKTOVIANUS SAMALELO duduk di kepala meja (bertindak sebagai Bandar), pada saat permainan *judi jenis bola guling*



(BG) tersebut berjalan tiba – tiba datang anggota polisi dan langsung menangkap terdakwa dan saudara OKTOVIANUS SAMALELO.

- Bahwa terdakwa menerangkan Terhadap semua barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada terdakwa tersebut terdakwa mengenalnya dikarenakan barang-barang dan uang tunai tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari tangan kami pada saat itu.
- Terdakwa mengatakan tidak mempunyai saksi yang menguntungkan yang bisa di ambil keterangannya.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan memiliki tanggungan yaitu istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (Satu) buah meja bola guling berwarna Merah yang bertuliskan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua Belas).
- 2) 1 (Satu) Buah layar Bola Guling yang terbuat dari Tripleks bertuliskan angka 1 (Satu) sampai 12(Dua Belas)
- 3) 1 (Satu) buah Waterpass.
- 4) 3 (Tiga) buah Potongan Kayu Balok.
- 5) 2(Dua) buah Bola karet masing – masing berwarna Hijau dan Kuning.
- 6) 1 (Satu) Botol bedak Casons Baby.
- 7) Uang Tunai sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri dari pecahan uang :
 - Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar,
 - Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar,
 - Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Lembar,
 - Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar,
 - Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana perjudian jenis bola guling pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekira pukul 12.00 wita,



bertempat di lokasi Pasar Mingguan tepatnya di Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

- Bahwa benar peran terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dalam tindak pidana Perjudian jenis bola guling tersebut adalah sebagai Bandar, sedangkan peran terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI adalah sebagai pembantu Bandar.

- Bahwa benar dalam perjudian jenis bola guling tersebut tidak membutuhkan keahlian dalam melakukannya melainkan hanya mengandalkan peruntungan semata dan perjudian jenis bola guling tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa benar perjudian jenis bola guling tersebut telah memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa benar pekerjaan sehari-hari para terdakwa hanyalah sebagai petani dan para terdakwa tidak setiap saat mengadakan permainan judi jenis bola guling tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "barangsiapa"
2. "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian"
3. "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa yang disangkakan melakukan



tindak pidana dimaksud. Yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa-terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI Edo dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang disangkakan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian “

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi sebagaimana diatur dan tertulis di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah : “Tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa benar pekerjaan sehari-hari terdakwa hanya sebagai petani dan para terdakwa hanya mengadakan perjudian jenis bola guling tersebut tidak setiap saat dalam artian setiap hari dan tiap kesempatan mengadakan perjudian jenis bola guling tersebut. Bahwa benar para terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tetapi karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tidak dalam kapasitas terdakwa menjadikan perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sebagai pencariannya, maka akan lebih tepat diterapkan ketentuan pasal sebagaimana dalam dakwaan subsidiair, Oleh karena itu menurut majelis hakim unsur ini tidak terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian tidak terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair.



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa, oleh karena telah terpenuhi dalam dakwaan primair diatas, maka pertimbangan tersebut diambil alih, dan dianggap telah terpenuhi pula.

Ad.2 Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan para terdakwa dalam menjalankan perannya masing-masing sebagai Bandar dan sebagai pembantu Bandar dalam permainan judi jenis bola guling tersebut dilakukan di lokasi Pasar Mingguan tepatnya di Desa Fatulotu Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu. Dimana pada saat waktu terjadinya tindak pidana tersebut, terdapat banyak sekali orang yang datang ke tempat tersebut. Hal ini memungkinkan untuk tempat terjadinya tindak pidana menjadi tempat yang dapat dikunjungi oleh umum atau orang banyak sehingga menjadi suatu tempat yang terbuka, suatu kondisi yang sesuai dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan mengenai istilah “openbaar” di atas.

Menimbang, bahwa turut serta yang dimaksud dalam pasal ini memiliki artian yang tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan oleh yang turut serta melakukan (medepleger) sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 55 KUHP, melainkan juga termasuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang membantu melakukan (medeplictige) sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 56 KUHP.

Menimbang, bahwa perbuatan yang diatur dalam unsur di dalam Pasal yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari



perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa keturutsertaan atau deelneming yang diatur dalam pasal 55 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP adalah :

1. Pleger atau dader yang merupakan pelaku dalam tindak pidana
2. Doen Plegen atau menyuruh melakukan atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai middellijk daderschap.
3. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang juga sering disebut sebagai mededaderschap.

Menimbang, bahwa Profesor van Hamel telah mengartikan pelaku dari suatu tindak pidana itu dengan membuat suatu definisi yang menyatakan Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan. Hal mana yang didukung dengan pendapat Hazewinkel-Suringa yang menyatakan : Yang dimaksud dengan pleger itu adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. Juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming (keturutsertaan), orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.

Menimbang, bahwa R.Soesilo menjelaskan apa yang dimaksud dengan “orang yang turut Melakukan (medepleger) memiliki arti bersama-sama melakukan, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang terdiri dari Orang yang Melakukan (pleger) dan Orang yang turut Melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Dan kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Hal yang berbeda dengan apa yang dikenal dengan istilah Membantu Melakukan (medeplichtige) yang diatur dalam ketentuan pasal 56 KUHP. selanjutnya Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu Kesatu : kerjasama

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua : mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang diberikan dan dikemukakan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa terdapat lebih dari 1 (satu) orang pelaku (dader) dalam tindak pidana ini, dimana pelaku dalam tindak pidana ini terdiri dari 2 (dua) orang yaitu terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI. Dan diantara kedua orang tersebut kesemuanya telah melaksanakan perbuatan yang didasari dengan kehendak yang sama dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Hal mana dapat dilihat dari peran masing-masing terdakwa sebagai berikut :

- terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO berperan mempersiapkan peralatan perjudian jenis bola guling dan menggelar tempat permainan judi jenis bola guling.
- terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI berperan mengambil uang yang di pasang oleh pemain/pemasang yang tidak kena di lapak permainan judi jenis bola guling tersebut.

Menimbang, bahwa kualifikasi subjek hukum yang diatur dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi dari subjek hukum yang diatur dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka kualifikasi subjek hukum lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dan dalam tindak pidana ini telah jelas bahwa terdapat pleger atau dader atau pelaku serta medepleger atau yang turut serta melakukan tindak pidana dengan perannya masing-masing. Sehingga tidak perlu dijabarkan mengenai Doenpleger atau yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah meja bola guling berwarna Merah yang bertuliskan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua Belas).
- 1 (Satu) Buah layar Bola Guling yang terbuat dari Tripleks bertuliskan angka 1 (Satu) sampai 12 (Dua Belas)
- 1 (Satu) buah Waterpass.
- 3 (Tiga) buah Potongan Kayu Balok.
- 2 (Dua) buah Bola karet masing – masing berwarna Hijau dan Kuning.
- 1 (Satu) Botol bedak Casons Baby yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri dari pecahan uang :

- Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar,
- Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar,
- Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Lembar,
- Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar,
- Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar.

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana masing-masing terdakwa memiliki anak yang masih sangat kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagai mana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan dengan tanpa mendapat izin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap OKTOVIANUS SAMALELO Alias OKTO dan terdakwa ANSELMUS MAU Alias ANAI dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan .
6. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah meja bola guling berwarna Merah yang bertuliskan angka 1 (Satu) sampai dengan angka 12 (Dua Belas).
- 1 (Satu) Buah layar Bola Guling yang terbuat dari Tripleks bertuliskan angka 1 (Satu) sampai 12(Dua Belas)
- 1 (Satu) buah Waterpass.
- 3 (Tiga) buah Potongan Kayu Balok.
- 2(Dua) buah Bola karet masing – masing berwarna Hijau dan Kuning.
- 1 (Satu) Botol bedak Casons Baby.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah), yang terdiri dari pecahan uang :
 - Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar,
 - Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (Lima) lembar,
 - Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Lembar,
 - Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) lembar,
 - Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) sebanyak 8 (Delapan) lembar.

Dirampas untuk Negara.

8. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Angelina Priyantini Utami, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum Gustav Bless Kupa, S.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Atb



Panitera Pengganti,

Angelina Priyantini Utami, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)